



P U T U S A N

NOMOR : 34/G/2015/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **ANTON BUKALENG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Elang No. 10, RT/RW. 004 Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**; -----

2. **FABEANUS JEMADU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW. 003 Kelurahan Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Swasta; ---

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**; -----

3. **YOEL YOLEMAL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW. 003 Kelurahan Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Pekerjaan Swasta; ---

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**; -----

4. **ESKA MAGAI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW: - Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana,

Halaman 1 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika, Pekerjaan Swasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**; ----

5. **BENYAMIN WAY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

RT/RW: 04 Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**; ----

Dalam perkara ini Pengugat I sampai Pengugat

V memberikan kuasa kepada H. ABDUL RAHMAN

UPARA, S.H. M.H., H. BUDI SETYANTO, S.H.,

NUR AIDA DUWILA, S.H. dan ARUL HASYIM

SIMPADJO, S.H.^{*)}, ENDANG SUHARIYATI, S.H.^{*)},

serta ISMAIL MAWASTU, S.E., S.H., kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/ Konsultan Hukum dan Asisten Advokat^{*)},

beralamat kantor pada Kantor Advokat H. ABDUL

RAHMAN UPARA, S.H. M.H. Dan Rekan, tempat

tinggal Jl. Kelapa II No. 5, Distrik Jayapura Selatan

- Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 30 Nopember 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

----- M e l a w a n -----

GUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura; ---

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada

YANCE SALAMBAUW, S.H. M.H.,

Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) Yance
Salambauw & Rekan, beralamat di Jln. Dotulolong
Lasut No. 32 Lt. II, Kelurahan Pinaesaan,
Kecamatan Wenang - Kota Manado, berdasarkan
surat kuasa khusus No.: 180/2043/SET, tertanggal
17 Februari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
34/PEN.MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 15 Desember 2015 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-PP/2015/PTUN.JPR
Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-HS/2015/PTUN.JPR
Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Hari Sidang ; -----
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan
keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak
dalam Persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 14 Desember 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Desember 2015,
dengan register perkara Nomor: 34/G/2015/PTUN.JPR, telah melalui

Halaman 3 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2016, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ;-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan dan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

A. OBYEK GUGATAN: -----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019;
2. Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud, telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, diterbitkan pada tanggal 3 November 2015 dan baru diketahui oleh Penggugat, pada tanggal 25 November 2015 lewat Koran Cendrawasih Pos, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Desember 2015. Dengan demikian, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata

Halaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

B. DASAR GUGATAN: -----

4. Bahwa pada tanggal, 23- 29 April 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika telah melakukan Rapat Pleno tentang Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, bertempat di Gedung “Eme Neme Yauware” di Timika, yang dilaksanakan secara Terbuka dan dihadiri oleh 12 PPD/PPK dari 12 Kecamatan, Panwas Kabupaten mimika, Saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu, Muspida Kabupaten Mimika dan Masyarakat Mimika. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mimika yang telah ditandatangani dan disetujui oleh saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, beserta lampirannya, bahwa surat keputusan ini sampai dengan waktu sekarang belum pernah dibatalkan; -----
5. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014 di atas, Para Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 atas Perolehan Suara dari Partai Politik. Adapun nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika terpilih berdasarkan sertifikasi penghitungan perolehan suara adalah sebagai berikut: -----

Halaman 5 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Lampiran : SK KPU Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-

MMK/031.434172/2014: -----

No	Nama Partai	Nama Caleg Terpilih	Suara	Total	Dapil
		Berdasarkan Sertifikasi Penghitungan Perolehan Suara	per caleg	Suara	
1	PKB	H. MOHAMMAD ASRI, SE	2,589	7,325	1
2	PDIP	YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	3,436	7,338	1
3	GOLKAR	ATINUS KOMANGAL	2,804	8,998	1
4	GERINDRA	BENYAMIN WAY	1,006	3,170	1
5	DEMOKRAT	ANA MARGARET L	2,607	5,914	1
6	PAN	SUHARDIN SOMPI	1,002	3,154	1
7	HANURA	YOHANIS WANTIK	3,211	6,964	1
8	PBB	ELIAS MURIB	2,924	8,178	1
9	PKPI	YOHANES SUME	1,975	3,103	1
10	PKB	M. UWE YAMENGGA	2,674	4,087	2
11	PDIP	MARTIN L.REMBET	823	2,441	2
12	GOLKAR	AGUSTINUS TIMANG	2,255	7,293	2
13	GERINDRA	ELMINUS B. MOM, SE	3,213	8,047	2

Halaman 6 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	PBB	GERSON H.IMBIRI	3,350	8,047	2
15	DEMOKRAT	PITER YAN MAGAL	1,589	3,387	2
16	PKPI	ANTON KEMONG	1,653	3,138	2
17	NASDEM	AGUSWAHYUDIONO	2,044	5,660	3
18	PDIP	AGUS PATIUNG	2,335	3,415	3
19	GOLKAR	ANTON BUKALENG	1,753	5,108	3
20	GERINDRA	DEN B. HAGABAL	2,992	9,555	3
21	GERINDRA	HERMINA HAGABAL	2,325	9,555	3
22	DEMOKRAT	YULIUS.K	2,297	9,931	3
23	DEMOKRAT	YOEL Y	2,372	9,931	3
24	PAN	CRIS MAGAY	3,222	8,885	3
25	HANURA	SALEH A. ALHAMID	2,951	4,612	3
26	PBB	IDA HUBY	2,410	7,964	3
27	GOLKAR	OKTAVIANUS B	3,739	5,668	4
28	GERINDRA	YOHANIES KIBAK	2,669	3,626	4
29	PBB	YOHANES MAGAL	1,742	1,938	4
30	NASDEM	ANASTASIA TEKEGE	1,559	5,674	5
31	PKB	NATANIEL MURIB	1,492	3,258	5
32	PDIP	FABIANUS JEMADU	1,353	3,262	5

Halaman 7 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	GOLKAR	ESKA MAGAI	899	3,479	5
34	GERINDRA	MARCIANUS T.	1,597	4,218	5
35	HANURA	YELINUS MOM	1,700	2,507	5

6. Bahwa sekalipun telah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika terpilih dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2014 sebagaimana dimaksud di atas, namun Para Penggugat sampai dengan waktu gugatan ini diajukan belum juga dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika, karena adanya upaya-upaya penjegalan dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika yang dilakukan secara sistimatis, terstruktur dan masif dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, upaya-upaya penjegalan terhadap para Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 9 Mei 2014, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika, melakukan Rapat Pleno di Hotel Yasmin Jayapura tanpa melibatkan Panwas Kabupaten Mimika; saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu; Pemantau Pemilu dan/atau masyarakat dengan menerbitkan SK KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031. 434172/2014, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, dengan maksud untuk melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014 dan perubahan terhadap nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Mimika terpilih sebagaimana terdapat dalam lampiran SK KPU Kabupaten

Halaman 8 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika No16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014. Adapun hasil perubahan daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika terpilih adalah sebagai berikut : -----

Daftar Lampiran : SK KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 : -----

No	Nama Partai	Nama Caleg Terpilih	Suara Per Caleg	Total Suara	Dapil
		Berdasarkan Sertifikasi Penghitungan Perolehan Suara			
1	NASDEM	ASER GOBAY	1,623	3,764	1
2	PKB	H.MOHAMMAD ASRI, SE	2,589	9,835	1
3	PKB	HADIWIYONO	1,672	9,835	1
4	PDIP	YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	3,436	10,138	1
5	PDIP	KAREL DWIJANGGE	2,042	10,138	1
6	GOLKAR	ATIMUS KOMANGAL	2,804	8,798	1
7	HANURA	YOHANES WANTIK	3,211	6,664	1
8	PBB	ELIAS MURIB	2,924	6,553	1
9	PKPI	YOHANES SUME	1,975	3,203	1
10	PKB	MATIUS UWEY	2,674	4,087	2

Halaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



11	GOLKAR	ROBY KAMANIELO	2,279	7,293	2
12	GERINDA	ELMINUS B. MOM, SE	3,213	8,997	2
13	GERINDA	SONNY KAPARANG	2,532	8,997	2
14	PBB	GERSON A. IMBIRI	3,112	9,033	2
15	PBB	KRISTIAN Y. KABEI	2,940	9,033	2
16	PKPI	ANTON KEMONG	1,653	3,138	2
17	NASDEM	AMUS JEKWA	2,236	5,660	3
18	GERINDA	DEN B. HAGABAL	2,992	10,555	3
19	GERINDA	MARKUS TIMANG	2,388	10,555	3
20	DEMOKRAT	ELISABET T.	2,597	10,931	3
21	DEMOKRAT	YULIUS K.	2,797	10,931	3
22	PAN	CRIS MAGAY	3,022	10,185	3
23	PAN	PHILIPUS WAKER	2,917	10,185	3
24	HANURA	SALEH A. ALHAMID	2,951	4,612	3
25	PBB	THADIUS KWALIK	2,583	6,964	3
26	PKPI	GEORGE DEDA	1,787	3,776	3
27	GOLKAR	OKTOVIANUS BEANAL	3,739	5,608	4
28	GERINDA	YOHANES KIBAK	2,669	3,626	4
29	PBB	YOHANES MAGAL	1,742	1,938	4

Halaman 10 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



30	PAN	ELISER OHE	1,861	3,399	5
31	PKB	NATANIEL MURIB	1,492	3,858	5
32	PBB	THEO DIKME	1,214	3,106	5
33	DEMOKRAT	ROBERTUS W.	1,469	3,138	5
34	GERINDA	M. NURMAN S. KARUPUKARO	1,610	3,868	5
35	HANURA	YULIANUS MOM	1,750	3,207	5

- Pada tanggal, 20 Mei 2014, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika, melakukan Pleno ditempat yang tidak diketahui dengan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Panwas Kabupaten Mimika dan saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu, menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 18 Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 20 Mei 2014, tentang Pembatalan SK KPU Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 20 Mei 2014; -----
- Pada tanggal 25 Mei 2014, KPU Kabupaten Mimika melakukan Rapat pleno di Gedung Enemene Yauware di Timika tanpa melibatkan Panwas Kabupaten Mimika dan saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu, menetapkan SK KPU Kabupaten Mimika Nomor: 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019; -----

Halaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Lampiran : SK KPU Kabupaten Mimika Nomor: 20/Kpts/KPU-
MMK/031.434172/2014; -----

No	Nama Partai	Nama Caleg Terpilih Berdasarkan Sertifikasi Penghitungan Perolehan Suara	Suara Per Caleg	Total Suara	Dapil
1	NASDEM	MELI BERTA	1,623	3,764	1
2	PKB	H. MOHAMMAD ASRI, SE	2,589	9,835	1
3	PKB	HADIWIYONO	1,672	9,835	1
4	PDIP	YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	3,436	10,138	1
5	PDIP	KAREL GWIJANGGE	2,042	10,138	1
6	GOLKAR	ATIMUS KOMANGAL	2,804	8,798	1
7	HANURA	YOHANIS WANTIK	3,211	6,664	1
8	PBB	ELIAS MURIB	2,924	6,553	1
9	PKPI	YOHANES TSUME	1,975	3,203	1
10	PKB	METIUS U. YANENGGA	2,674	4,087	2
11	GOLKAR	ROBY K. OMALENG	2,279	7,293	2
12	GERINDA	ELMINUS B. MOM, SE	3,213	8,997	2
13	GERINDA	SONNY KAPARANG	2,532	8,997	2

Halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



14	PBB	GERSON A. IMBIRI	3,350	9,033	2
15	PBB	ODEZEUS BEANAL	3,112	9,033	2
16	PKPI	ANTONIUS KEMONG	1,653	3,138	2
17	NASDEM	AGUS WAHYUDIONO	2,044	5,660	3
18	GERINDA	MARKUS TIMANG	2,388	9,755	3
19	GERINDA	YOHANIS AMISIN	2,286	9,755	3
20	DEMOKRAT	YOEL YOLEMAL	2,372	9,931	3
21	DEMOKRAT	YULIUS KUM	2,297	9,931	3
22	PAN	CRIS MAGAY	3,022	10,185	3
23	PAN	LUTHER WAKERKWA	2,861	10,185	3
24	HANURA	SALEH ALHAMID	2,951	4,612	3
25	PBB	THADIUS KWALIK	2,583	7,964	3
26	PKPI	MAXIMUS AGUS W.	2,203	3,876	3
27	GOLKAR	OKTOVIANUS BEANAL	3,739	5,668	4
28	GERINDA	YOHANES KIBAK	2,669	3,626	4
29	PBB	YOHANIS MAGAL	1,742	1,938	4
30	NASDEM	ANASTASIA TEKEGE	1,559	5,674	5
31	PKB	NATANIEL MURIB	1,492	3,258	5
32	GOLKAR	FELIX WAUKATEYAU	2,161	3,479	5

Halaman 13 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



33	GERINDA	MARCIANUS TAWERUTUBUN	1,597	4,218	5
34	DEMOKRAT	ROBERTUS WOROPEA	1,769	2,507	5
35	HANURA	YELINIS MOM	1,700	2,507	5

- Pada tanggal 1 Juni 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanpa melibatkan Panwas Kabupaten Mimika dan saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu, menerbitkan SK KPU Kabupaten Mimika No. 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif 2014 Di tingkat Kabupaten Mimika, beserta lampiran Berita Acara No.01/BA/VI/2015. Yang berisi membatalkan SK KPU Kabupaten Mimika Nomor: 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019; -----
- Pada tanggal, 13 Juli 2015, karena upaya-upaya rekayasa terhadap hasil Pemilu Anggota Legislatif sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia telah memberhentikan secara tetap terhadap Yohanes Kemong sebagai Ketua KPU Kabupaten Mimika dan memberi sanksi peringatan kepada Agus Hugo Kreedy dan Clementina Combar selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika Barat, melalui Putusan DKPP Nomor: 8/DKPP=PKE-IV/2015, tanggal 13 Juli 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian tanpa mengacu pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, beserta lampirannya, yang telah memiliki landasan hukum yang kuat dan yang sampai dengan waktu sekarang belum pernah dibatalkan ataupun dicabut secara hukum, Gubernur Papua (Tergugat) secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tanggal, 3 November 2015, berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No. 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif 2014 Ditingkat Kabupaten Mimika, beserta lampiran Berita Acara No.01/BA/VI/2015, tanggal 01 juni 2015, padahal nyata-nyata bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika dimaksud telah nyata-nyata memiliki cacat hukum baik pada aspek wewenang, prosedur hukum, maupun pada aspek substansinya, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

Daftar Nama Nama Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019 Yang Diresmikan Keanggotaannya: -----

Halaman 15 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	KET
1	2	3	4	5
1	ASER GOBAI, ST	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1 (SATU)	1,623
2	M. MUHAMMAD ASRI, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1 (SATU)	2,589
3	HADI WIYONO, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1 (SATU)	1,672
4	YOHANES FELIX HELYANAN, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1 (SATU)	3,436
5	KAREL GWEJANGGE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1 (SATU)	2,042
6	ATIMUS KOMANGAL	PARTAI GOLONGAN KARYA	1 (SATU)	2,804
7	YOHANIS WANTIK	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1 (SATU)	3,211
8	ELIAS MURIB	PARTAI BULAN BINTANG	1 (SATU)	2,924



9	YOHANIS SUNME	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1 (SATU)	1,975
10	MATIUS UWE YANENGGGA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2 (DUA)	2,674
11	ROBBI KAMANIEL OMALENO, S.IP.MA	PARTAI GOLONGAN KARYA	2 (DUA)	2,279
12	ELMINUS B. MOM, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2 (DUA)	3,213
13	SONNY M.KAPARANG, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2 (DUA)	2,532
14	KRISTIAN VIKTOR KABEI	PARTAI BULAN BINTANG	2 (DUA)	2,040
15	GERSON HAROLD IMBIR	PARTAI BULAN BINTANG	2 (DUA)	3,112
16	ANTONIUS KEMONG, S.IK	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2 (DUA)	1,653
17	ANUS JIKWA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3 (TIGA)	2,236
18	MARKUS TIMANG	PARTAI GERAKAN	3 (TIGA)	2,388

Halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



		INDONESIA RAYA		
19	DEN B HAGABAL	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3 (TIGA)	2,992
20	ELIZABETH TENAWA	PARTAI DEMOKRAT	3 (TIGA)	2,597
21	YULIUS KUM	PARTAI DEMOKRAT	3 (TIGA)	2,797
22	PHILIPUS B WAKERKWA, SE.Msi	PARTAI AMANAT NASIONAL	3 (TIGA)	2,917
23	KRIS MAGAI	PARTAI AMANAT NASIONAL	3 (TIGA)	3,022
24	SALEH ALHAMID	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3 (TIGA)	2,591
25	THADEUS KWALIK	PARTAI BULAN BINTANG	3 (TIGA)	2,583
26	GEORGE DEDA	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3 (TIGA)	1,787
27	OKTOVIANUS BEANAL	PARTAI GOLONGAN KARYA	4 (EMPAT)	3,739
28	YOHANES KIBAK	PARTAI GERAKAN	4 (EMPAT)	2,669



		INDONESIA RAYA		
29	YONAS MAGAL	PARTAI BULAN BINTANG	4 (EMPAT)	1,742
30	NATANIEL MURIB	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5 (LIMA)	1,492
31	M. NURMAN S. KARUPUKARO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5 (LIMA)	1,610
32	ROBERTUS WARAOPEA	PARTAI DEMOKRAT	5 (LIMA)	1,469
33	ELIESER OHEE	PARTAI AMANAT NASIONAL	5 (LIMA)	1,861
34	YELINUS MOM, SE	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5 (LIMA)	1,750
35	THEO DIKME	PARTAI BULAN BINTANG	5 (LIMA)	1,214

Daftar Nama Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten Mimika Periode Tahun 2009-2014 Yang Diresmikan
Pemberhentiannya: -----

No	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	KET
1	2	3	4	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	KAREL IWINGKAWAK	PARTAI GOLONGAN KARYA	1 (SATU)	
2	ALPIUS EDOWAY	PARTAI GOLONGAN KARYA	1 (SATU)	
3	LUTHER WAKERKWA, SH	PARTAI AMANAT NASIONAL	1 (SATU)	
4	JOHAN ADE MATULESSY	PARTAI PELOPOR	1 (SATU)	
5	PIETER VAN MAGAL	PARTAI DEMOKRAT	1 (SATU)	
6	AGUSTINUS ANGGAIBAK	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1 (SATU)	
7	YOHANIS FELIX HELYANAN, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1 (SATU)	
8	YAN SAMPE, SE	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1 (SATU)	
9	Drs. H.M DARWIS	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	1 (SATU)	
10	GUSFREEYANTO SUTOMO	PARTAI DEMOKRASI	1 (SATU)	

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



		PEMBAHARUAN		
11	KAREL GWIJANGGE	PARTAI BURUH	1 (SATU)	
12	ELMINUS B. MOM, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1 (SATU)	
13	FANDANITA SILIMANG, SH	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1 (SATU)	
14	MILIER KOGOYA, S.Sos	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1 (SATU)	
15	GERSON COEM WANDIKBO	PARTAI GOLONGAN KARYA	2 (DUA)	
16	YENES NATKIME	PARTAI DEMOKRAT	2 (DUA)	
17	MUSLIHUDDIN	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2 (DUA)	
18	PELAS GWIJANGGE	PARTAI BURUH	2 (DUA)	
19	WILHELMUS PIGAI	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	2 (DUA)	
20	TRIFENA M .PINAL, B.Sc	PARTAI GOLONGAN KARYA	3 (TIGA)	
21	ATHANASIOUS ALLO	PARTAI	3 (TIGA)	



	RAFRA, SH	DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
22	M. NURMAN S. KARUPUKARO	PARTAI PATRIOT	3 (TIGA)	
23	JIMMY SALOM ERELAK, AK.S.Ip	PARTAI DEMOKRAT	3 (TIGA)	
24	ANASTASIA TEKEGE	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	3 (TIGA)	
25	FABIANUS JEMADU	PARTAI BURUH	3 (TIGA)	

8. Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tanggal 3 November 2015, yang tidak mendasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, beserta lampirannya sangat merugikan Para Penggugat, karena para Tergugat yang telah sah sesuai ketentuan hukum ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mimika tidak ikut diresmikan/dilantik; -----
9. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tanggal 3

Halaman 22 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, telah bertentangan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, hal ini dikarenakan: -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tanggal 3 November 2015, tidak mendasarkan kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, **yang sah dan berlaku** karena telah ditetapkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (Pasal 41, dan Pasal 62 PKPU No 29 Tahun 2013 Jo. PKPU No.8 Tahun 2014); -----
- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dicabut atau dibatalkan; -----
- c. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No. 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif 2014, beserta lampiran Berita Acara No.01/BA/VI/2015, tanggal 01 juni 2015 yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Gubernur

Halaman 23 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Nomor : 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tanggal 3 November 2015 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena dibuat menyalahi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 PKPU No 29 Tahun 2013 Jo. PKPU No. 8 Tahun 2014; -----

- d. Bahwa prosedur pengusulan peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014-2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Kepada Bupati Mimika dengan Surat Nomor 04/KPU-MMK/031.4341172VI/2015, tanggal 01 Juni 2015, perihal Permohonan Surat Rekomendasi Penetapan DPRD Kabupaten Mimika adalah telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) KPU No. 29 Tahun 2013, Jo PKPU No.8 Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat; ----
- e. Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :melanggar asas Kecermatan dan ketelitian yaitu sebelum menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, 3 November 2015, Tergugat tidak meneliti secara cermat dan teliti terhadap syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang; -----

Halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tergugat telah melanggar asas profesionalisme yaitu Tergugat tidak dapat menempatkan sebagai pejabat pemerintahan yang mengerti dan faham tentang pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya tunduk dan mengikuti kemauan atau rekomendasi atau usulan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang mendasarkan pada dokumen dan fakta hukum tidak benar; -----
- g. Tergugat telah melanggar asas Kepastian hukum yaitu dengan melawan atau tidak mengindahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014 yang sah dan benar, sehingga sampai dengan waktu gugatan ini diajukan Para Penggugat tidak memperoleh kepastian hukum; ---

C. DALAM PENUNDAAN: -----

10. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, 3 November 2015, yang mendasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No. 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif 2014, beserta lampiran Berita Acara No.01/BA/VI/2015, tanggal 01 juni 2015 yang tidak sah dan cacat hukum, maka kondisi seperti ini jelas-jelas akan merugikan kepentingan Para Penggugat yaitu mengakibatkan hilangnya jabatan, pekerjaan, dan penghasilan Para Penggugat sebagai Anggota Dewan

Halaman 25 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dan Penggugat tidak dapat menafkahi keluarganya; -----

Mendasarkan pada kondisi yang mendesak dan akan hilangnya penghasilan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tanggal 3 November 2015, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa gugatan Para Penggugat dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

A. DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat: -----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tanggal 3 November 2015, selama proses pemeriksaan berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Halaman 26 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, yang berdasarkan pada surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; 6 -----

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan tersebut Pengadilan telah memanggil pihak ke-3 yang terdapat dalam objek sengketa atas nama 1. ASER GOBAI, ST, 2. M. MUHAMMAD ASRI, SE, 3. HADI WIYONO, SE, 4. YOHANES FELIX HELYANAN, SE, 5. KAREL GWEJANGGE, 6. ATIMUS KOMANGAL, 7. YOHANIS WANTIK, 8. ELIAS MURIP, 9. YOHANIS SUNME, 10. MATIUS UWE YANENGGA, 11. ROBBI KAMANIEL OMALENG, S.IP.MA, 12. ELMINUS B. MOM, SE, 13. SONNY M.KAPARANG, SE, 14. KRISTIAN

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKTOR KABEL, 15. GERSON HAROLD IMBIR, 16. ANTONIUS KEMONG, S.IK, 17. ANUS JIKWA, 18. MARKUS TIMANG, 19. DEN B HAGABAL, 20. ELIZABETH TENAWE, 21. YULIUS KUM, 22. PHILIPUS B WAKERKWA, SE.Msi 23. KRIS MAGAI, 24. SALEH AL HAMID, 25. THADEUS KWALIK, 26. GEORGE DEDA, 27. OKTOVIANUS BEANAL, 28. YOHANES KIBAK, 29. YONAS MAGAL, 30. NATANIEL MURIB, 31. M. NURMAN S. KARUPUKARO, 32. ROBERTUS WARAOPEA, 33. ELIESER OHEE, 34. YELINUS MOM, SE, dan 35. THEO DIKME, namun pihak ketiga sebagaimana tersebut tidak menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Februari 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI: -----

Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut): -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa "Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota", dan pada Pasal 268 ayat (1) UU yang sama, menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU

Halaman 28 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota", sedangkan pada ayat (2) mengatur bahwa "sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara: -----

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan; -----
- b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 ;-----

2. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha, Negara, dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan", dan ayat (2) mengatakan bahwa "Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu". Sedangkan terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1)

Halaman 29 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”; -----

3. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa gugatan ini diajukan dikarenakan Para Penggugat mengklaim sebagai yang seharusnya dinyatakan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mimika dan yang harus dilantik, dengan demikian, maka sifat sengketaanya adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
4. Bahwa karena permasalahan tersebut terbukti merupakan perselisihan hasil perolehan suara, maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah keliru karena permasalahan tersebut seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga adalah beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Jayapura yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan menyatakan bahwa PTUN Jayapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut, sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang gugatan *Error in Obiecto*; -----

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis" dan angka 6 menyebutkan bahwa, "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu" serta angka 8 menyebutkan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota", serta ketentuan Pasal 3 UU yang Sama mengatur bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya"; -----
2. Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang menyelenggarakan Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, yang bertindak secara mandiri dan: bebas dari intervensi dan/atau pengaruh pihak manapun, termasuk bebas dari intervensi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahwa dalam kondisi tersebut, pemerintah hanya menunggu hasil kerja dari penyelenggara Pemilihan Umum, untuk kemudian diresmikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2)

Halaman 31 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, jo. Pasal 63 ayat (3) PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----

3. Bahwa nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan, Gubernur dalam Surat Keputusan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, didasarkan pada daftar nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota) yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai bahan peresmian, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 214 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo. Pasal 44 ayat (1) PKPU No. 29 Tahun 2013, menegaskan bahwa calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; -----
4. Bahwa yang menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014 - 2019 adalah KPU Kabupaten Mimika dan bukan

Halaman 32 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Tergugat. Tergugat selaku perwakilan pemerintah pusat hanya meresmikan siapa-siapa calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mimika yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Mimika, oleh karenanya maka yang harus digugat dan bukannya Surat Keputusan Gubernur Papua No. 155.2/385/Tahun 2015, tanggal 3 November 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, yang dijadikan sebagai objek Sengketa'a quo. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang telah menjadikan Surat keputusan Gubernur Papua No: 155.2/385/Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tersebut sebagai Objek Sengketa adalah terbukti sebagai gugatan yang bersifat error in obiecto, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi kiranya terulang kembali dan" merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak denlan tegas keseluruhan dalil-dalil Para PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakuinya; -----
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 4 dan 5, pada halaman 3 s/d 4, dengan tegas ditolak Tergugat, sebab yang diklaim Para Penggugat sebagai SK KPU Kabupaten Mimika No. 16.A/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014 sesungguhnya harus dianggap sebagai SK yang tidak pernah ada, karena ketika Sk tersebut

Halaman 33 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Tergugat' ternyata SK dimaksud tidak ditandatangani. Dengan demikian, SK tersebut tidak dapat dijadikan dasar bertindak oleh siapa saja termasuk oleh Tergugat; -----

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 6 halaman 4 s/d halaman 7, dengan tegas ditolak Tergugat, karena Para Penggugat tidak ikut diresmikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, karena Para Penggugat tidak sebagai calon terpilih yang ditetapkan KPUD Kabupaten Mimika, oleh karenanya, maka berdasarkan daftar nama-nama calon terpilih yang diusulkan peresmiannya tidak terdapat nama-nama Para Penggugat didalamnya, jadi bagaimana mungkin Tergugat dapat menetapkan dan/atau mengikutsertakan Para Penggugat untuk ikut diresmikan?. Sedangkan dalil Para Penggugat selebihnya tentang Rapat Pleno KPU Mimika tanggal 9 Mei 2014, tanggal 20 Mei 2014, tanggal 25 Mei 2014 dan Rapat tanggal 1 Juni 2015, semuanya merupakan ranah dan kegiatan KPU Kabupaten Mimika. Itulah sebabnya, yang harus digugat adalah keputusan KPU Kabupaten Mimika yang didasarkan atas pleno-pleno tersebut dan bukannya menunggu untuk menggugat SK Peresmian yang diterbitkan Tergugat; -----
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 pada halaman 7 s/d 11, dengan tegas ditolak Tergugat, karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak dilakukan secara tiba-tiba. Bahwa klaim Para Penggugat yang menunjuk kepada SK KPU Kabupaten Mimika No. 16.A/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, sesungguhnya tidak berdasar karena SK dimaksud tidak ditandatangani, apalagi SK KPU Kabupaten Mimika No. 16.A/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014 tersebut BUKAN yang

Halaman 34 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan untuk diresmikan, keAnggotaannya, tetapi yang diusulkan KPU Kabupaten Mimika untuk diresmikan adalah SK KPU Kabupaten Mimika No. 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015, sehingga tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan SK Peresmian dengan berdasarkan pada SK KPU Kabupaten Mimika No. 16.A/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, tersebut. Dengan demikian, dalil Para Penggugat selebihnya yang mengatakan bahwa Tergugat juga telah melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, ketelitian profesionalisme dan kepastian hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali; -----

C. DALAM PENUNDAAN: -----

Bahwa dalil Para Penggugat dalam Penundaan harus ditolak, karena permohonan Para Penggugat tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi terkini karena Objek Sengketa telah dilaksanakan, sehingga telah tertutup semua alasan untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan dimaksud. Disamping itu pula, terdapat fakta bahwa penerbitan Objek Sengketa dan pelaksanaannya sangat bermanfaat dalam berjalannya roda pemerintahan yang berakibat kepada teraksesnya pelayanan publik kepada masyarakat Mimika; -----

Berdasarkan keseluruhan hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka adalah beralasan menurut hukum, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut : -----

Halaman 35 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Penundaan : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat; -----

2. Dalam Eksepsi: -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijeverklaard*); -----

3. Dalama Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, dalam pemeriksaan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 02 Maret 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dengan perincian sebagai berikut: -----

Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014

Halaman 36 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3 : Berita Acara Nomor: 17/BA/IV/2014, tanggal 29 April 2014,
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
No.17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014
Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
No.18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 20 Mei 2014
Tentang Pembatalan SK KPU Nomor: 17/Kpts/KPU-
MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti P-6 : Berita Acara Nomor: 18/BA/V/2014, tanggal 20 Mei 2014,
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
No.20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014
Tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai
Politik serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika
Periode 2014-2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 37 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika
Nomor: 172/190/DPRD, tanggal 29 Oktober 2014, perihal:
Laporan Temuan Pansus tentang Kinerja KPUD Mimika,
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor:
01/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015
Tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Calon
Terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 di Tingkat
Kabupaten Mimika, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-10: Berita Acara Nomor: 01/BA/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mimika Pemilihan Umum Tahun 2014, (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti P-11: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya
(GOLKAR) Kabupaten Mimika Nomor:
004/DPD/P.GOLKAR/MMK/VI/2015, tanggal 06 Juni 2015,
Perihal: Polemik Pelantikan DPRD Kab. Mimika Akibat
Kekeliruan KPU RI dan BAWASLU Pusat yang bekerja tidak
berpedoman pada undang-undang, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-12: Forum Lintas Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Mimika
Tahun 2014 Nomor: 01/FL-PP/MMK/VI/2015, tanggal 2 Juni 2015
Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan KPU
Kabupaten Mimika Nomor: 01/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2015,
tanggal 01 Juni 2015, (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13: Putusan Nomor: 8/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 29 Juli 2015,
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-14: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013
tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti P-15: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tanggal
21 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dalam
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-16: Kliping Koran tentang pemeriksaan terhadap Bupati Kab. Mimika
oleh Polda Papua terkait dengan laporan Ketua KPU Mimika dan
terkait dengan SK 16 A KPU Kab. Mimika, (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti P-17: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, nomor;
7/Undangan, tanggal 22 April 2014, perihal: Undangan, (fotokopi
dari fotokopi); -----

Bukti P-18: Hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Mimika SK. Nomor: 16.A
Tanggal 29 April 2014 Di Timika, Lampiran: Berdasarkan
Penetapan Sertifikasi Penghitungan Perolehan Suara Partai

Halaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Politik pada tanggal 29 April 2014 (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-19: Hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Mimika SK. Nomor: 17
Tanggal 09 Mei 2014 Di Jayapura, Lampiran: Berdasarkan
Perubahan dari Sertifikasi Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik pada tanggal 29 April 2014, (Pengelembungan Suara),
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-20: Hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Mimika SK Nomor: 20
Tanggal 25 Mei 2014 Di Timika, Lampiran: Berdasarkan Pleno
Ulang Tanggal 25 Mei 2014 (Pembatalan SK Nomor:
17/Kpts/KPUD-MMK/031.44173/2014), (fotokopi dari fotokopi); ---

Bukti P-21: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu
Anggota DPD Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model DA-
1-DPD, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-22: Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu
Anggota DPD Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model DA-
1-DPR, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-23: Berita Acara Nomor: 14/BA/IV/2014, tanggal 24 April 2014,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para
Penggugat juga telah mengajukan satu orang ahli dan tiga orang saksi yang
memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 40 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan ahli: Prof. Dr. YOHANIS USFUNAN: -----

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa bila dicermati SK No. 16.A/Kpts/KPU-MK/031.434172/2014 dan SK selanjutnya (SK No. 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, SK No. 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, SK No. 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, dan SK No. 01/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2015) yang sah adalah SK No. 16.A/Kpts/KPU-MK/031.434172/2014 dengan alasan:SK yang lain tersebut dibuat secara sepihak oleh KPU, sepihak karena tanpa dihadiri oleh Panwas dan partai politik peserta pemilu berarti tidak absah/illegal, karena berkaitan dengan syarat-syarat terpenuhinya keputusan tata usaha Negara (KTUN) yaitu: harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak boleh ada cacat yuridis, cacat prosedur dan cacat substansi, dalam hal ini terdapat cacat yuridis sehingga SK yang lain tersebut dari aspek hukum sudah tidak dapat diterima, karena mengandung unsur kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang, dan Suatu KTUN harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan (Rechtmatigheid) dan SK yang lain tersebut tidak memenuhi asas rechtmatigheid; ; -----
- Bahwa suatu surat keputusan yang telah dicabut berarti telah mati karenanya tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum, asas rechtmatigheid tidak ada oleh karenanya tidak bisa dibenarkan secara hukum, dengan demikian SK objek sengketa adalah illegal (tidak sah) ; -----
- Bahwa walaupun Keputusan Tergugat adalah ending dari keseluruhan proses yang dilakukan KPU, namun kedudukan Tergugat dalam proses pemilu legislatif itu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengeluarkan KTUN yang bersifat mengesahkan/meresmikan ; -----

Halaman 41 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menetapkan calon terpilih anggota legislatif, tetapi dampak dari keputusan itu bisa berakibat terhadap keputusan yang ada sebelumnya ; -----
- Bahwa SK disebut sebagai SK Peresmian karena Peresmian identik dengan pengesahan melalui instrument hukum pemerintah yang disebut keputusan tata usaha Negara, dan bila instrument hukum pemerintah tersebut digunakan maka konteksnya adalah sah ; -----
- Bahwa Terkait dengan peresmian/pengesahan, ada dua persepsi, pertama KPU merupakan perbuatan hukum lanjutan, sedangkan Pemerintah tidak, bersifat *enmalig*, namun demikian Pemerintah harus selalu memperhatikan asas kecermatan, bila tidak maka keputusan yang dikeluarkan akan berakibat cacat hukum ; -----
- Bahwa ahli menyampaikan berdasarkan keilmuan/keahlian saksi, dan yang bisa menyatakan bahwa SK itu sah atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peratun adalah kewenangan Pengadilan; ; -----
- Bahwa ketika SK tersebut belum ada putusan Pengadilan, menurut ahli apa status hukum dari SK-SK tersebut Dalam teknik perancangan peraturan perundang-undangan, berarti keputusan-keputusan diluar SK No. 16.A, tidak memenuhi standar legislasi dan regulasi yang baik ; -----
- Bahwa dalam pemilu legislatif prosesnya sampai penerbitan SK objek sengketa oleh Gubernur, dari usulan KPUD, tentu harus ada pejabat yang mengesahkan, dan pengesahan tersebut tentunya dilakukan oleh Gubernur;
- Bahwa ketika telah ada usulan dari KPUD, terhadap usulan KPUD tersebut secara umum semestinya harus ada koreksi/klarifikasi berdasarkan asas kecermatan ; -----

Halaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua aspek kewenangan, yaitu kewenangan terikat dan kewenangan bebas (diskresi). Dalam konteks ini Gubernur mempunyai kewenangan diskresi untuk mempertimbangkan, seandainya menurut Gubernur ada unsur-unsur yang tidak sah, maka Gubernur bisa menolak ;-
- Bahwa suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat dan telah dicabut, kemudian oleh Pejabat tersebut dihidupkan kembali dengan keputusan yang baru, Dalam konteks KPUD tidak dibenarkan karena tidak konsisten dan tidak cermat, tidak memenuhi dasar reghtmatigheid ; -----

Saksi : AMBROSIOUS LAMERA, S.H. Tempat lahir Merauke, tanggal 29 April 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat/ Pengacara, beralamat di Jl. Leo Mamiri RT/RW: 015/- Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika:-----

- Bahwa saksi pernah sebagai anggota KPU Kabupaten Mimika tahun 2014– 2019 ; -----
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Mimika sejak Desember 2015 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, saat itu tanggal 29 April 2014, KPU Kabupaten Mimika melaksanakan rapat pleno terbuka tentang penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2014, dan hasil pleno tersebut dituangkan dalam SK tersebut ; -----
- Bahwa proses berita acara pleno tersebut ditandatangani oleh KPU Kabupaten Mimika, KPU bekerja berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, dan pekerjaan KPU harus sudah selesai pada tanggal 29 April 2014, oleh karena itu dilaksanakan pleno terbuka tentang penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2014, dan

Halaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pleno selesai ditandatangani oleh Ketua KPU dan anggota KPU tandatangan di berita acaranya, dan Pleno dilaksanakan secara terbuka, dan dihadiri oleh, Panwas, Muspida, Tokoh Masyarakat, dan 12 saksi partai politik (Ketua dan Sekretaris masing-masing partai politik) ; -----

- Bahwa proses tahapan dari penetapan calon terpilih sampai dengan diusulkan ke Gubernur, Setelah KPU menetapkan calon terpilih kemudian KPU mengusulkan calon terpilih tersebut ke Gubernur melalui Bupati untuk mendapatkan rekomendasi, setelah rekomendasi bupati turun pengusulan diteruskan kepada Gubernur untuk ditetapkan SK peresmiannya ;-----
- Bahwa setiap SK yang di keluarkan oleh KPU, selalu ada lampirannya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang penetapan SK KPU Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014, ditetapkan oleh segelintir orang saja, tanpa dihadiri oleh Panwas, Muspida dan hanya sebagian kecil saksi partai politik yang hadir, karena muncul keberatan-keberatan dan ternyata SK No. 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/ 2014, tidak menindaklanjuti SK No. No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434 17/2014, maka SK No. 17/Kpts/ KPU-MMK/031.434172/2014 di cabut dengan SK No. 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 kemudian KPU Kabupaten Mimika melakukan Pleno lagi yang diluar tahapan, dan keluaran penetapan No.20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/ 2014, dan ternyata SK ini juga tidak menindaklanjuti SK No. 16.A/Kpts/ KPU-MMK/031.43417/2014 dan tidak mengakomodir tentang DPR pusat dan DPR provinsi, selanjutnya SK No. 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/ 2014 dicabut dengan SK No. 01/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui SK No. No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.43417/ 2014, ada yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika ada yang belum ditandatangani ; -----

Halaman 44 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Ketua KPU Kabupaten Mimika tandatangan di SK No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.43417/ 2014, tanggal 29 April 2014 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan SK No. 20/Kpts/KPU-MMK/ 031.434172/2014 berbeda dengan SK No. 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/ 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Penjabat Bupati menyampaikan SK No. 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 kepada Gubernur, tetapi karena ada keberatan-keberatan dari calon anggota dewan terpilih dalam SK No. 16.A/Kpts/KPU -MMK/031.43417/2014, sehingga oleh Bupati definitif usulan tersebut ditarik kembali untuk diperbaiki ; -----

Saksi : MELANIUS MATURBONGS, Tempat lahir Langgur, tanggal 01 April 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Pattimura Ujung RT/RW: 28/- Kelurahan Inauka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika: -----

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan rapat pleno KPU Kabupaten Mimika tanggal 29 April 2014, bertempat di Gedung “Eme Neme Yauware” Timika;
- Bahwa saksi hadir di rapat pleno KPU tersebut dalam kapasitas saksi partai politik, dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi hadir bersama-sama dengan Muspida, Panwas, Tokoh Masyarakat dan 12 saksi partai politik lengkap dengan Ketua dan Sekretaris masing-masing partai politik serta masyarakat, masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) melaporkan hasil perolehan suara partai politik se-Kabupaten Mimika,; setelah selesai rapat pleno ada protes-protes dari saksi partai politik, dan KPU menyarankan agar protesnya disampaikan kepada Panwas ;-----
- Bahwa setelah selesai rapat pleno tersebut, dibacakan adalah perolehan suara partai politik ; -----

Halaman 45 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pleno KPU tanggal 29 April 2014, menghasilkan SK No. 16.A/Kpts/KPU - MMK/031.43417/2014, dan Ketua Partai Golkar mendapat SK tersebut ;-----
- Bahwa dalam SK KPU No. 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.43417/2014, ada tandatangan Ketua KPU Kabupaten Mimika ; -----

Saksi : AZZAM MUJAHID IZZULHAQ , Tempat lahir Bandung, tanggal 20 Februari 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Mimika ;-----

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan rapat pleno KPU Kabupaten Mimika tanggal 29 April 2014 dalam kapasitas saksi partai politik, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dari dilaksanakannya rapat pleno KPU Kabupaten Mimika tersebut, Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Mimika dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014, Rapat pleno dihadiri oleh unsur-unsur partai politik, Muspida, KPUD, Panwas, PPD dan masyarakat, hasil rapat pleno KPU adalah penetapan perolehan suara partai politik dalam pemilu tahun 2014, dan ada keberatan-keberatan dari partai politik diantaranya PKS, PKPI dan Nasdem, KPUD menyarankan agar keberatan disampaikan ke Panwaslu ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui, tindaklanjut dari Panwaslu atas adanya keberatan tersebut, diperiksa dan keluar rekomendasi dari Panwas kepada KPUD ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, tindaklanjut KPUD atas rekomensasi Panwas dilakukan pencocokan data oleh KPUD tetapi tidak selesai, kemudian PKS melakukan rapat internal partai, walaupun mengajukan keberatan tetapi PKS tetap menandatangani hasil perolehan suara partai yang telah ditetapkan oleh KPUD ; -----

Halaman 46 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sudah keluar SK KPU No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.43417/2014 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat SK KPU No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.43417/2014, saat dilaksanakan pleno KPU tersebut dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh PKS berdasarkan SK KPU No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.43417/ 2014, dua kursi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui PKS telah mendapat dua kursi di dewan, Dari hasil perolehan suara partai politik, dan berdasarkan perhitungan (kalkulasi) yang ditetapkan oleh KPUD ;-----
- Bahwa sekarang PKS sama sekali tidak mendapat kursi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui komisioner KPU yang hadir saat dilaksanakan pleno KPU tanggal 29 April 2014 adalah Yohanes Kemong, Illam C. Komber, Agus Hugo Kreey, Michael Beanal dan ibu Yoe Luis Rumaikewi ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dengan perincian sebagai berikut : -----

Bukti T-1: Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 47 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-3 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 11/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 11 September 2014,
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-4 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 13/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 10 September 2014,
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-5 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 13 Oktober 2014,
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-6 : Surat Sekretaris Daerah An. Gubernur Papua Nomor:
171/15605/SET, tanggal 17 Desember 2014, Perihal: Usul
Peresmian Anggota DPRD Periode Tahun 2014-2019, (fotokopi
dari fotokopi); -----

Bukti T-7 : Surat Sekretaris Daerah An. Gubernur Papua Nomor:
171/12.01/SET, tanggal 29 Januari 2015, Perihal: Usul
Peresmian Anggota DPRD Periode Tahun 2014-2019, (fotokopi
dari fotokopi); -----

Bukti T-8 : Surat Gubernur Papua Nomor: 171/1268/SET, tanggal 30
Januari 2015, Perihal: Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil
Pemilu Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 48 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-9 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah An. Menteri Dalam Negeri Nomor: SE.160/2910/OTDA, tanggal 16 Juni 2014, Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-10: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 171.91/704/SJ, tanggal 10 Februari 2015, Perihal Usul Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Hasil Pemilu Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-11: Surat Sekretaris Daerah An. Gubernur Papua Nomor: 005/1816/SET, tanggal 13 Februari 2015, Perihal: Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-12: Surat Sekretaris Daerah An. Gubernur Papua Nomor: 005/1818/SET, tanggal 13 Februari 2015, Perihal: Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-13: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No.01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Tingkat Kabupaten Mimika, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-14: Surat Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0127/Bawaslu/V/2015, tanggal 15 Mei 2015, Perihal: Penyelesaian Permasalahan Penetapan Calon Terpilih dan Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika,

Halaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-15: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 237/KPU/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, Perihal: Penetapan Calon Terpilih dan Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-16: Notulen Rapat Penyelesaian Pengusulan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Mimika Provinsi Papua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi : ADAM ARISOY : -----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang tertundanya peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika dalam proses itu muncul beberapa SK, yaitu SK No. 16.A, 17, 18, 20, timbulnya beberapa SK tersebut mengakibatkan konflik yang berkepanjangan ; -----
- Bahwa secara aturan dan kelembagaan proses rekapitulasi sampai penetapan calon terpilih, Gubernur tidak ada kewenangan untuk intervensi memasukkan nama calon terpilih ke dalam SK Peresmian, karena apa yang dilakukan oleh KPUD berdasarkan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam rekapitulasi itu sendiri dan dengan perhitungan (rumus) yang telah ditetapkan, Gubernur tinggal menerima hasil surat dari KPUD setelah ada

Halaman 50 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Bupati, kemudian Bupati menindaklanjuti kepada Gubernur untuk menerbitkan SK Pelantikan ;-----

- Bahwa setelah penetapan perolehan suara berdasarkan SK No. 17, dan keluar SK No. 01 tentang penetapan calon terpilih, Ketua dan salah satu Anggota KPU diberhentikan oleh DKPP, jadi keputusan yang telah keluar tetap sah, dan secara kelembagaan tiga anggota KPUD tidak memenuhi syarat, sehingga diambil alih oleh KPU Provinsi untuk mengawal proses peresmian sampai selesai ;-----
- Bahwa berdasarkan surat dari KPU RI dan Bawaslu RI menjadi pedoman KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan SK No 17 beserta lampirannya yang tertuang dalam SK No. 01 tentang penetapan calon terpilih ; -----
- Bahwa secara kelembagaan SK No. 16 A dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika, dengan terbit SK lagi pasti ada pembatalan SK sebelumnya ;-----
- Bahwa kenyataannya lampiran dalam SK No. 16 A berbeda dengan lampiran dalam SK NO. 17 ; -----
- Bahwa pada saat Ketua dan salah satu Anggota KPU Kabupaten Mimika diberhentikan oleh DKPP, KPU Kabupaten Mimika sudah dalam tahap mengusulkan ke Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur, maka KPU Provinsi Papua mengambil alih tugas tersebut dengan mendorong pada Bupati Mimika untuk segera mengusulkan kepada Gubernur Papua dalam tenggang waktu 14 hari berdasarkan rapat bersama antara KPU Provinsi, Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Mei 2016; -----

Halaman 51 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat membantah sebagaimana dalam Repliknya yang pada pokoknya sama pada dalil gugatannya demikian pula dengan Tergugat membantah Replik Para Penggugat sebagaimana dalam Dupliknya yang pada pokoknya sama dengan jawabannya ; -----

Halaman 52 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ; -----
2. Eksepsi tentang gugatan *Error in Objecto* ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang pertama : -----

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menguraikan eksepsi absolutnya yang pada pokoknya, mendasarkan pada Pasal 257, Pasal 259 ayat Pasal 268 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: -----

- Bahwa sengketa *in casu* merupakan sengketa Pemilu, yang dalam hal merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengadili setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan, sedangkan terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah

Halaman 53 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ; -----

- Bahwa memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa gugatan ini diajukan dikarenakan Para Penggugat mengklaim sebagai yang seharusnya dinyatakan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mimika dan yang harus dilantik, dengan demikian, maka sifat sengketa adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- Bahwa karena permasalahan tersebut terbukti merupakan perselisihan hasil perolehan suara, maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah keliru karena permasalahan tersebut seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga adalah beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Jayapura yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan menyatakan bahwa PTUN Jayapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo* dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk
verklaard*); -----

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, yang telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi domain kewenangan PTUN, yang justru menyimpang dari hasil penyelenggaraan Pemilu, karena adanya ketidak cermatan, ketidak telitian dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan sangat jelas tidak mempersoalkan tentang penetapan perolehan hasil suara dalam pelaksanaan pemilu yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat dan bantahan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa perkara yang disengketakan *a quo*, bukan menjadi kewenangan Pengadilan

Halaman 55 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara karena menurut Tergugat objek sengketa yang diterbitkan termasuk dalam sengketa Pemilu yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan atau Kewenangan Mahkamah Konstitusi ;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa yang dapat memeriksa dan memutus suatu perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa “ Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 268 ayat (1) menegaskan “Sengketa Tata Usaha Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” ; -----
ayat (2) “sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara : -----

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ; dan
- b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang dicoret dari

Halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75” ; -----

Pasal 269 ; -----

ayat (1) “*Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan*” ; -----

Ayat (2) “*Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu*” ; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam Pasal 272 ayat (1) menegaskan “*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*” ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut jelas ditegaskan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu ; -----

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa “*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan*

Halaman 57 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD”; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut secara tegas menyebutkan yang termasuk dalam Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu, sedangkan Tergugat meskipun mempunyai peran dalam proses pemilihan Umum legislatif, khususnya meresmikan Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur, namun Tergugat tidak termasuk dalam kategori Penyelenggara Pemilu ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan isinya merupakan Surat Keputusan yang memuat tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, dimana objek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dari lembaga eksekutif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Keputusan Objek Sengketa dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penerbitan Keputusan Objek Sengketa

Halaman 58 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keterkaitan dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2014-2019, namun yang di permasalahan oleh Para Penggugat adalah terkait Penerbitan Objek sengketa *a quo* yang didalamnya tidak mengakomodir nama Para Penggugat sedangkan menurut dalil Para Penggugat seharusnya masuk didalam nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16 A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014-2019, yang merupakan bagian dari Kewenangan administratif Gubernur Papua (Tergugat) dalam menindak lanjuti dengan Menerbitkan Keputusan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat mempunyai keterkaitan dengan proses pemilihan umum legislatif, namun karena Tergugat bukan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum sehingga apabila keputusan Tergugat dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa Pemilu yang menjadi kewenangan baik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam hal sengketa Tata Usaha Negara Pemilu maupun Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa mengenai Hasil Perolehan Suara, melainkan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan

Halaman 59 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, dan menurut Majelis Hakim bukan merupakan sengketa Pemilu maka dalil eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar atas hukum sehingga Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang kedua yaitu ; -----

2. Eksepsi tentang gugatan *Error in Objecto* ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsinya yang pada pokoknya: -----

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dan angka 6 menyebutkan bahwa, "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu" serta angka 8 menyebutkan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota", serta ketentuan Pasal 3 UU yang sama mengatur bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya"; -----

Halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang menyelenggarakan Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, yang bertindak secara mandiri dan bebas dari intervensi dan/atau pengaruh pihak manapun, termasuk bebas dari intervensi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahwa dalam kondisi tersebut, pemerintah hanya menunggu hasil kerja dari penyelenggara Pemilihan Umum, untuk kemudian diresmikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, jo. Pasal 63 ayat (3) PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----
3. Bahwa nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan, Gubernur dalam Surat Keputusan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, didasarkan pada daftar nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota) yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai bahan peresmian, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 214 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Halaman 61 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo. Pasal 44 ayat (1) PKPU No. 29 Tahun 2013, menegaskan bahwa calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno;

4. Bahwa yang menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014 - 2019 adalah KPU Kabupaten Mimika dan bukan ditetapkan oleh Tergugat. Tergugat selaku perwakilan pemerintah pusat hanya meresmikan siapa-siapa calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mimika yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Mimika, oleh karenanya maka yang harus digugat dan bukannya Surat Keputusan Gubernur Papua No. 155.2/385/Tahun 2015, tanggal 3 November 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, yang dijadikan sebagai objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang telah menjadikan Surat keputusan Gubernur Papua No: 155.2/385/Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tersebut sebagai Objek Sengketa adalah terbukti sebagai gugatan yang bersifat *error in objecto*, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Repliknya bahwa dalil Tergugat yang menyatakan objek gugatan *error* adalah dalil yang tidak dilandasi oleh dasar-dasar hukum yang jelas, karena *de facto* objek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat dan bukan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika, sehingga adalah benar dan jelas objek gugatan yang diperiksa di Pengadilan

Halaman 62 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tergugat yakni Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, dan terkait dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika, tentang hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 sudah dipermasalahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun untuk surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, beserta lampirannya sampai dengan sekarang belum pernah dibatalkan dan inilah yang seharusnya dijadikan dasar peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, bukan Surat KPU yang telah dibatalkan atau SK KPU Kabupaten Mimika yang lain ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat dan bantahan Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Para Penggugat yang juga merupakan aturan normatif penyelenggaraan Pemilu bahwa Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugasnya bertindak secara mandiri dan bebas dari intervensi dan/atau pengaruh pihak manapun, termasuk bebas dari intervensi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah hanya menunggu hasil kerja dari penyelenggara Pemilihan Umum, maka menurut Majelis Hakim keputusan yang dibuat oleh baik penyelenggara pemilu maupun oleh Tergugat dalam kaitan perkara *a quo* adalah walaupun mempunyai keterkaitan dalam proses Pemilihan umum namun merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh jabatan TUN dalam fungsi yang berbeda dimana keputusan KPU merupakan

Halaman 63 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dikeluarkan dalam urusan pemerintahan sebagai penyelenggaraan pemilu sedangkan keputusan Tergugat merupakan keputusan dalam hal urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam aturan normatifnya masing-masing, dan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tergugat, yang menurut Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan dalam eksepsi absolut tersebut yang pada pokoknya menyatakan keputusan objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tindakan Para Penggugat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tindakan yang dapat dibenarkan, dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan *Error in Objecto* harus pula dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi-Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Halaman 64 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. YOHANIS USFUNAN dan 3 (tiga) orang Saksi fakta yang bernama AMBROSIOUS LAMERA, S.H., MELANIUS MATURBONGS dan AZZAM MUJAHID IZZULHAQ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ADAM ARISOY dan sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka Bukti-Bukti yang relevan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ; -----

Halaman 65 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Aspek Kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa ; -----

Pasal 367 ; -----

Ayat (1) “ *Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur*” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa ; -----

Pasal 4 ayat (2) “ *Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang disampaikan melalui bupati/walikota*” ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, menentukan bahwa ; -----

Pasal 62 ayat (3) “*Daftar nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disampaikan kepada*

Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur sebagai bahan peresmian Anggota DPRD

Kabupaten /Kota” ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ditinjau berdasarkan aspek kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan tersebut, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada secara atributif. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur formal penerbitannya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan:-----

B. Aspek Prosedur ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa secara jelas telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa ;

Pasal 4 ayat (2) “ Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang disampaikan melalui bupati/walikota”. -----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan ketentuan Pasal 62 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan

Halaman 67 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, menegaskan bahwa; -----

Pasal 62 ayat (3) “ *Daftar nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan peresmian Anggota DPRD Kabupaten /Kota.* “ ; -----

Menimbang, bahwa meskipun penyelenggaraan pemilu legislatif melalui proses atau tahapan-tahapan kegiatan sebelum sampai pada kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, namun dengan mengacu pada ketentuan normatif tersebut, maka Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan pada penyampaian Anggota DPRD terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo* dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak bahwa KPU Kabupaten Mimika sebelum sampai pada penyampaian nama-nama anggota DPRD terpilih kepada Gubernur Papua melalui Bupati Mimika untuk diresmikan keanggotaanya, terdapat Komisioner KPU Kabupaten Mimika yang diberhentikan sebagai anggota KPU Kabupaten Mimika berdasarkan Putusan No : 8/DKPP-PKE/IV/2015 Tanggal 29 Juli 2015 (vide bukti P-13) yang mengakibatkan tugas-tugas KPU Kabupaten Mimika diambil alih oleh KPU Provinsi Papua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dihubungkan dengan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa,

Halaman 68 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam konsiderans bagian MEMPERHATIKAN diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tanpa penyampaian melalui Bupati Mimika ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T- 16) berupa Notulen Rapat Penyelesaian Pengusulan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Mimika Provinsi Papua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 Masa Jabatan Tahun 2014-2019, pada point b diuraikan KPU Provinsi menyampaikan proses usul peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Mimika Masa Jabatan 2014-2019 Kepada Gubernur melalui Bupati Mimika. Secara simultan KPU Provinsi Papua melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bupati Mimika agar dalam jangka 14 hari kerja menyampaikan usulan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Mimika Masa Jabatan 2014-2019 kepada Gubernur ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam point c diuraikan apabila dalam jangka waktu 14 hari kerja Bupati Mimika tidak menyampaikan usulan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Mimika Masa Jabatan 2014-2019 kepada Gubernur Papua maka berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 16 tahun 2010, Gubernur menetapkan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Mimika Masa Jabatan 2014-2019 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Konsiderans Keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-1= T-1) pada bagian MEMPERHATIKAN, poin 6 dan 7 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 melalui surat No : 911/B2/KPU/Prov.030/VIII/2015 perihal peresmian DPRD Kabupaten Mimika, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan surat kepada Bupati Mimika untuk menyampaikan nama-nama anggota DPRD Kabupaten Mimika kepada Gubernur Papua (Tergugat) untuk diresmikan keanggotaannya, namun tidak ditindak lanjuti oleh Bupati Mimika, sehingga KPU Provinsi Papua pada tanggal

Halaman 69 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2015 menyampaikan nama-nama anggota DPRD Kabupaten Mimika kepada Gubernur Papua melalui surat Nomor: 964/B2/KPU Prov.030/IX/2015, Perihal Penerbitan SK Peresmian dan Pengangkatan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mimika, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan penerbitan Keputusan obek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim pada dasarnya Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ketentuan Pasal 62 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terpenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan sesuai prosedur maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi : -----

C. Aspek Substansi ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena tanpa mengacu pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk

Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, beserta lampirannya, yang telah memiliki landasan hukum yang kuat dan yang sampai dengan waktu sekarang belum pernah dibatalkan ataupun dicabut secara hukum, Gubernur Papua (Tergugat) secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, tanggal, 3 November 2015, berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No. 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif 2014 Ditingkat Kabupaten Mimika, beserta lampiran Berita Acara No.01/BA/VI/2015, tanggal 01 juni 2015, padahal nyata-nyata bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika dimaksud telah nyata-nyata memiliki cacat hukum baik pada aspek wewenang, prosedur hukum, maupun pada aspek substansinya, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang menguraikan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak dilakukan secara tiba-tiba. Bahwa klaim Para Penggugat yang menunjuk kepada SK KPU Kabupaten Mimika No. 16.A/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, sesungguhnya tidak berdasar karena SK dimaksud tidak ditanda-tangani, apalagi SK KPU Kabupaten Mimika No. 16.A/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014 tersebut BUKAN yang diusulkan untuk diresmikan ke Anggotannya, tetapi yang diusulkan KPU Kabupaten Mimika untuk diresmikan adalah SK KPU Kabupaten Mimika No. 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015, sehingga tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan SK Peresmian dengan mendasarkan pada SK KPU Kabupaten Mimika No. 16.A/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, tersebut.

Halaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil Para Penggugat selebihnya yang mengatakan bahwa Tergugat juga telah melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, ketelitian profesionalisme dan kepastian hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak (vide bukti P-2=T-2, P-3, P-23, P-4, P-5, P-7, P-20, P-9=T-13 dan P-10) diperoleh fakta hukum bahwa terkait Pemilihan Umum tahun 2014 di Kabupaten Mimika, KPU Kabupaten Mimika telah beberapa kali Menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, mulai dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, (vide bukti P-2=T-2), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, (vide bukti P-4), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 20 Mei 2014, Tentang Pembatalan SK KPU Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, (vide bukti P-5), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, Tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Anggota

Halaman 72 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, (vide bukti P-7) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015, Tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota DPRD Pada Pemilu Legislatif 2014 Ditingkat Kabupaten Mimika (vide bukti P-9) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 para penggugat telah ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika, namun sampai dengan waktu gugatan ini diajukan belum juga dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika, dan pada tanggal 9 Mei 2014 Ketua KPU Kabupaten Mimika melakukan Rapat Pleno di Hotel Yasmin Jayapura tanpa melibatkan Panwas Kabupaten Mimika, saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu dan/atau masyarakat dengan menerbitkan SK KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, dengan maksud untuk melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No.16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014 dan perubahan terhadap nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Mimika terpilih sebagaimana terdapat dalam lampiran SK KPU Kabupaten Mimika No16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014. ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-4) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, diperoleh fakta hukum bahwa pada konsiderans Memperhatikan diuraikan disamping memperhatikan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mimika dengan PPD dari 12 (dua belas distrik) di Kabupaten Mimika yang berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 29 April 2014, juga Rapat Pleno perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 1, 2 dan 3, tanggal 7 s/d 9 Mei 2014 di Hotel Yasmin Jayapura, dengan demikian Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014, tersebut adalah merupakan Keputusan KPU Kabupaten Mimika yang dibuat setelah adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Mimika yang telah dibuat sebelumnya yang dianggap belum sesuai sehingga diadakan Rapat Pleno Perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengambilan Keputusan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur secara tegas sebagaimana dalam Pasal 30, Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----

Halaman 74 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 30 ; -----

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno ; -----

Pasal 31 ayat (1), ayat (2) ; -----

Ayat (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah: --

a. rapat pleno tertutup; dan ; -----

b. rapat pleno terbuka. ; -----

Ayat (2) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka ; -----

- Pasal 33 ayat (1) ; -----

Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir ; -----

- Pasal 35 ayat (1) ; -----

Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya. ; -----

Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

“Perolehan Suara Partai Politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten /Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota”; -----

Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; --

“Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain” ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pengambilan Keputusan oleh KPU Kabupaten Mimika dalam penerbitan Keputusan Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, terlepas pengambilan Keputusan awal maupun sifatnya merupakan perbaikan, maka sepanjang pengambilan Keputusan tersebut menyangkut Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 20 Mei 2014, Tentang Pembatalan SK KPU Nomor : 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, diperoleh pula fakta hukum bahwa atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014, telah

Halaman 76 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh KPU Kabupaten Mimika dengan pertimbangan sebagaimana dalam Konsiderans Menimbang Point b diuraikan "bahwa Keputusan Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, dianggap tidak sah karena tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Mimika sebagaimana ketentuan Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dasar pertimbangan pencabutan tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Penggugat AMBROSIUS LAMERA. SH, dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 07 April 2016, yang menyampaikan bahwa SK KPU Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014, ditetapkan oleh segelintir orang saja, tanpa dihadiri oleh Panwas, Muspida dan hanya sebagian kecil saksi partai politik yang hadir dan bukti P-13 berupa Putusan No.8/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 29 Juli 2015, Halaman 17-18 yang menguraikan bahwa secara khusus DKPP menghadirkan Teradu III dan IV (Teradu III adalah Anggota KPU Kabupaten Mimika atas nama MICHAEL BEANAL dan teradu IV adalah Anggota KPU Kabupaten Mimika atas nama ILLAM CLEMENTINA KOMBAR) dalam sidang kedua di Mapolda Papua tanggal 3 Juli 2015 dengan intisari Jawaban sebagai berikut, pada point 6 SK 17 yang terbit berdasarkan rapat di Hotel Yasmin dicabut dengan diterbitkannya SK Nomor 18, karena rapat di Yasmin tidak dihadiri para pihak yang semestinya ada, terutama Panwaslu Kabupaten Mimika; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun

Halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, telah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diakui oleh KPU Kabupaten Mimika sehingga telah dicabut oleh pejabat yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan objek sengketa, salah satu dasar penerbitan objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 ditingkat Kabupaten Mimika ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 ditingkat Kabupaten Mimika (vide bukti P-9 = bukti T-13), diperoleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015, tersebut dengan memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 237/Kpu/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Tentang Penetapan Calon Terpilih dan Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika (vide bukti T-15) KPU Kabupaten Mimika telah memutuskan, menetapkan pada Point KETIGA : Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Mimika merupakan Keputusan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas sepanjang mengenai Penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei 2014 tentang

Halaman 78 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, karena Keputusan tersebut diterbitkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Mimika tanpa memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, terutama tanpa dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Mimika sehingga Keputusan tersebut dinyatakan telah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diakui pula oleh KPU Kabupaten Mimika sehingga telah dicabut, maka untuk dapat menyatakan sah atas keputusan yang bersangkutan seharusnya terlebih dahulu dilakukan rapat pleno yang unsur-unsurnya harus terpenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan KPU Kabupaten Mimika dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 ditingkat Kabupaten Mimika, telah menyatakan sah Keputusan yang jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menurut Majelis Hakim Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor : 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 ditingkat Kabupaten Mimika, juga cacat hukum karena memberlakukan kembali Keputusan yang cacat, dan pertimbangan Majelis tersebut selaras dengan keterangan ahli yang menyampaikan bahwa suatu surat keputusan yang telah dicabut berarti telah mati karenanya tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum, asas *rechtmategheid* tidak ada oleh karenanya tidak bisa dibenarkan secara hukum ; -----

Halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015, tanggal 01 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 ditingkat Kabupaten Mimika telah dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, merupakan satu kesatuan dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, dan keputusan tersebut juga menjadi salah satu dasar penerbitan Keputusan objek sengketa, maka menurut hemat Majelis Hakim penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah pula cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti cacat hukum yang bersifat substansial maka adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Keputusan Tergugat objek sengketa dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga memohon agar Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, yang mendasarkan pada surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-5 dan bukti P-7) diperoleh fakta hukum bahwa terkait hasil Rapat

Halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno KPU Kabupaten Mimika dengan PPD dari 12 (dua belas distrik) di Kabupaten Mimika yang berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 29 April 2014 yang juga merupakan dasar Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, ternyata terdapat keberatan dari saksi-saksi yang mengakibatkan Panwaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan surat rekomendasi sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor : 630/PANWASLU-MMK/IV/2014, tanggal 29 April 2014 tentang Rekomendasi, dan ditegaskan oleh Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 195/BAWASLU-PROV/PAPUA/V/2014, tanggal 4 Mei 2014, tentang Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika, yang hingga terbitnya keputusan objek sengketa belum dilaksanakan KPU Kabupaten Mimika yang mengakibatkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mimika dengan PPD dari 12 (dua belas distrik) di Kabupaten Mimika yang berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 29 April 2014 yang juga merupakan dasar Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 masih pula memerlukan tindak lanjut sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika dan Surat Penegasan tidak lanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Papua, dengan demikian permohonan Para Penggugat agar Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, yang mendasarkan pada surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16.A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014,

Halaman 81 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, tidak dapat dikabulkan, karena pleno terbuka yang menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu Provinsi Papua dimaksud belum dilaksanakan oleh KPUD Mimika ; -----

DALAM PENUNDAAN ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disamping memohon agar Keputusan objek-objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah Para Penggugat juga memohon agar tindak lanjut dari Keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, ditunda dengan alasan Keputusan objek sengketa jelas-jelas akan merugikan kepentingan Para Penggugat yaitu mengakibatkan hilangnya jabatan, pekerjaan, dan penghasilan Para Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dan Penggugat tidak dapat menafkahi keluarganya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan dari Para Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dengan uraian bahwa dalil Para Penggugat dalam Penundaan harus ditolak, karena permohonan Para Penggugat tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi terkini karena Objek Sengketa telah dilaksanakan, sehingga telah tertutup semua alasan untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan dimaksud. Disamping itu pula, terdapat fakta bahwa penerbitan Objek Sengketa dan pelaksanaannya sangat bermanfaat dalam berjalannya roda pemerintahan yang berakibat kepada teraksesnya pelayanan publik kepada masyarakat Mimika ; -----

Halaman 82 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Para Penggugat dan bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah asas "*praduga rechtmatig*", istilah Latin "*praesumptio iustae causa*", Asas ini bermakna suatu Keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi dari asas ini adalah adanya gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Badan atau Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di *derogasi* oleh Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Penggugat **dapat mengajukan permohonan penundaan** agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda **selama pemeriksaan** sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh Pasal 67 ayat (4) huruf a Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat **keadaan yang mendesak** yang mengakibatkan Penggugat **sangat dirugikan** jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan huruf b **tidak dapat dikabulkan** apabila **kepentingan umum** dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa adalah tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019 ; -----

Halaman 83 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 (empat) dan Pasal 57 Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan : -----

Pasal 1 ; -----

Angka 4 : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; -----

Pasal 57 ; -----

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”;--

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tugas dan kewenangan DPRD secara formal mendapat porsi dan peran yang sangat penting dan cukup luas, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. dan dibutuhkan adanya sistem kerja antara lembaga legislatif dengan eksekutif tersebut melalui mekanisme *check and ballance* agar jalannya pemerintahan daerah dalam berbagai aspek dapat berjalan dengan baik dan tentunya harus memihak pada kepentingan rakyat, sehingga apabila dalam roda pemerintahan daerah berjalan tanpa ditunjang adanya DPRD dengan fungsi-fungsinya tersebut, maka dapat mengakibatkan ketimpangan terhadap jalannya pemerintahan daerah yang justru menghambat kepentingan umum dalam berbagai aspek ; -----

Halaman 84 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila diperbandingkan antara kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tetap dilaksanakan sebagaimana diuraikan diatas dengan dampak negatif apabila pemberlakuan Keputusan objek sengketa ditunda yang disamping pemberlakuannya telah dilaksanakan, karena dapat menghambat kepentingan umum yang lebih luas, maka menurut Majelis Hakim permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa dari Para Penggugat harus ditolak; --

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagian dan karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini : -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ; -----

II. DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019 ; -----
4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.793.000,-,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 yang terdiri dari **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.** dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Juni

Halaman 86 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu SUYADI, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa hukum
Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRMAN, S.H., M.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SUYADI, S.H.

Halaman 87 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3 Panggilan.....	Rp.	1.652.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H	Rp.	1.793.000,-

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 88 dari 88 halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.